



# BUPATI HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA

NOMOR 4 1 TAHUN 2024

TENTANG

OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH KOSONG MENJADI  
TANAH PRODUKTIF UNTUK PEMBANGUNAN YANG  
BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi tanah-tanah kosong yang tidak produktif, maka perlu dilakukan kegiatan optimalisasi pemanfaatan tanah kosong sehingga menjadi tanah yang produktif dan berkelanjutan;
  - b. bahwa agar pemanfaatan tanah yang kosong dapat dilakukan secara optimal, tertib, nyaman dan bermanfaat maka perlu dilakukan pengaturan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kosong menjadi Tanah Produktif Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang No 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah
13. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58 / Permentan / OT.140 / 9 / 2012 tentang Perlindungan, Pemeliharaan, Pemulihan, serta Peningkatan Fungsi Tanah Budidaya Hortikultura;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 Nomor 10).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA TENTANG OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH KOSONG MENJADI TANAH PRODUKTIF UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Utara.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Utara.
3. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara
4. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Halmahera Utara.

5. Kepemilikan Tanah adalah hubungan orang atau badan hukum dengan tanah yang dibuktikan dengan sertipikat Hak Milik, Hak Guna Usaha, atau Hak Pakai.
6. Penguasaan tanah adalah hubungan orang atau Badan Hukum dengan tanah secara sah yang dibuktikan dengan segel, kuitansi, akta peralihan atau dokumen lain yang tidak melanggar aturan.
7. Tanah kosong adalah tanah yang dengan sengaja atau tidak sengaja secara fisik belum dimanfaatkan atau dimanfaatkan tidak optimal yang memiliki dimensi luas minimal 2.000 M<sup>2</sup>.
8. Pemanfaatan tanah adalah suatu bentuk intervensi manusia terhadap penggunaan tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan baik kebutuhan materil maupun sosial.
9. Peran serta masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, tenaga dan kepentingannya dalam pemanfaatan tanah kosong.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
17. Waktu adalah lamanya waktu yang ditentukan dalam surat perjanjian pinjam pakai bagi hasil dari pemilik tanah kepada penggarap minimal 2 tahun atau berdasarkan kesepakatan dan dapat diperbaharui menurut keperluan.
18. Surat Perjanjian adalah surat perjanjian pinjam pakai bagi hasil dengan jangka waktu tertentu.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Pemanfaatan tanah kosong menjadi tanah lebih produktif diselenggarakan dengan tujuan:

- a. menciptakan ketertiban umum;
- b. meningkatkan perekonomian daerah;
- c. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- d. menciptakan kesempatan kerja;
- e. menyelenggarakan ketahanan pangan;
- f. menciptakan keindahan kota;
- g. melibatkan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan
- h. Menjaga kesuburan tanah, mencegah kerusakan tanah dan pemeliharaan lingkungan hidup; dan
- i. Mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana peruntukannya dan Tata Ruang Wilayah.

### Pasal 3

Ruang lingkup dalam peraturan ini meliputi pengaturan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan.

BAB III  
POKOK-POKOK KEGIATAN

Bagian Pertama  
Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Pertanian adalah selaku penyelenggara secara langsung kegiatan pemanfaatan tanah kosong menjadi tanah yang lebih produktif sebagaimana tujuan dimaksud pasal 2
- (2) Dalam menjalankan fungsinya dibantu oleh kepala dinas perikanan dan satuan kerja perangkat daerah lainnya.

Bagian Kedua  
Obyek

Pasal 5

- (1) Obyek kegiatan pemanfaatan tanah kosong adalah tanah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dibiarkan tidak dikerjakan atau dikerjakan tetapi kurang optimal.
- (2) Tanah kosong dimaksud telah dimiliki dengan suatu hak atas tanah tertentu seperti Hak Milik, Hak Pakai, Hak Guna Usaha atau tanah yang dikuasai secara sah oleh perorangan atau badan hukum.

Pasal 6

- (1) Setiap perorangan atau Badan hukum yang mempunyai dan atau menguasai tanah pertanian wajib mengusahakan dan memanfaatkan tanahnya secara efektif sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Dalam hal perorangan dan atau badan hukum dimaksud Pasal 4 ayat 1 tidak dapat mengusahakan dan memanfaatkan sendiri maka dapat bekerjasama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis.
- (3) Mengusahakan dan memanfaatkan tanah dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 meliputi juga memelihara tanah, menambah kesuburan, mencegah kerusakan, menjaga kelestarian dan lingkungan hidup dengan mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang.
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan dimaksud pasal 4 ayat 2 dan 3 diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan usulan dari kepala dinas pertanian.

Bagian ketiga  
Wilayah Kegiatan

Pasal 7

- (1) Tanah kosong yang diatur dalam peraturan ini meliputi tanah-tanah kosong yang ada di Kabupaten Halmahera Utara.

- (2) Satuan terkecil dilaksanakan pada tingkat desa meliputi satu desa atau lebih.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan

Pasal 8

Pelaksanaan pemanfaatan tanah kosong meliputi:

- a. Pengaturan;
- b. Pemanfaatan tanah;
- c. Pengendalian kegiatan; dan
- d. Pengawasan kegiatan.

BAB IV  
PELAKSANAAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG

Bagian Kesatu  
Pengaturan

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan tanah kosong, maka Kepala Dinas pertanian mengajukan usulan kepada Bupati tentang rencana pemanfaatan tanah kosong dengan cara bagi hasil dan tindak lanjut pemanfaatan tanah dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada guna mendukung pembangunan berkelanjutan di Halmahera Utara.
- (2) Usulan dimaksud pasal 9 ayat 1 berisi:
  - a. rencana lokasi kegiatan;
  - b. target jumlah obyek tanah, pemilik tanah dan calon penggarap;
  - b. pelaksanaan sosialisasi;
  - c. mekanisme perolehan dan pemanfaatan tanah;
  - d. penanggungjawab kegiatan teknis dilapang;
  - e. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan tanah kosong;
  - f. pengelolaan kegiatan;
  - g. pembinaan teknis;
  - h. pengawasan dan pengendalian;
  - i. pengembangan tindak lanjut kegiatan pemanfaatan tanah kosong;
  - j. keuangan; dan
  - k. pelaporan.
- (3) Usulan yang telah disetujui oleh Bupati dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 10

- (1) Kepala dinas pertanian menentukan lokasi kegiatan mencakup wilayah desa, terdiri dari satu desa atau lebih.

- (2) Pengumpulan data di desa lokasi yang telah di tentukan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertanian dibantu pemerintah desa dan dinas lain yang terkait.
- (3) Data-data yang dikumpulkan adalah identitas pemilik tanah, identitas calon penggarap, dokumen pemilikan atau penguasaan tanah, informasi lain tentang tanah, letak tanah.

#### Pasal 11

Data-data yang sudah diterkumpul di sajikan dalam bentuk tabel dan peta dilengkapi dengan narasi dan informasi penting lainnya terkait dengan tanah dan pihak lain yang berkepentingan dengan tanah.

#### Pasal 12

- (1) Data yang sudah tersaji dipergunakan untuk sosialisasi kepada peserta.
- (2) Sosialisasi dihadiri oleh Kepala dinas pertanian atau Kepala Dinas perikanan, pemilik tanah, calon penggarap, kepala desa, petugas pelaksana teknis dan undangan lain.
- (3) Materi sosialisasi berisi tentang maksud dan tujuan kegiatan pemanfaatan tanah kosong, mekanisme dan tatacara kegiatan, rencana tindak lanjut pemanfaatan tanah, dan hal-hal lain yang diperlukan.

#### Pasal 13

- (1) Hasil sosialisasi kemudian dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani para pihak yang hadir.
- (2) Berita acara hasil sosialisasi minimal berisi persetujuan pemilik tanah akan dilaksanakan kegiatan pemanfaatan tanah kosong, mekanisme kegiatan, anggaran, hak dan kewajiban, waktu pelaksanaan, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 14

- (1) Tanah yang telah disetujui oleh pemiliknya ditetapkan sebagai obyek kegiatan, oleh kepala dinas pertanian ditentukan rencana pemanfaatan tanahnya dengan menyesuaikan kemampuan tanahnya.
- (2) Kepala dinas pertanian membuat tapak pembagian tanah sesuai dengan jumlah penggarap atau menurut pertimbangan lain.

- (3) Pertimbangan lain dimaksud pasal 10 ayat 2 adalah luas kewajaran agar tanah dapat dimanfaatkan dengan baik.

#### Pasal 15

- (1) Kepala dinas pertanian menyiapkan surat perjanjian pinjam pakai berjangka waktu tertentu.
- (2) Sebelum surat perjanjian ditandatangani oleh para pihak, kepala dinas pertanian membacakan pokok-pokok isi perjanjian terlebih dahulu.
- (3) Surat perjanjian bagi hasil dibuat rangkap tiga dan lembar pertama ditempel meterai secukupnya.
- (4) Surat perjanjian yang sudah ditandatangani para pihak, maka lembar pertama diserahkan kepada pemilik tanah, lembar kedua kepada penggarap dan lembar ketiga disimpan oleh dinas pertanian sebagai arsip.

#### Pasal 16

Isi dalam perjanjian bagi hasil mengandung unsur:

- a. Adil dan melindungi;
- b. Sederhana;
- c. mengatur hak dan kewajiban para pihak;
- d. bersifat sementara berjangka waktu tertentu;
- e. tidak mengandung unsur pemindahan hak atas tanahnya dan yang berada di atasnya;
- f. memuat besarnya bagian bagi hasil para pihak;
- g. memuat rencana pemanfaatannya;
- g. dapat diperpanjang atas persetujuan pemilik tanah; dan
- h. setelah perjanjian berakhir atau kondisi tertentu penggarap wajib menyerahkan/mengembalikan tanahnya kepada pemilik tanah.

#### Pasal 17

Setelah penggarap menerima lembar surat perjanjian, Kepala dinas pertanian segera menindaklanjuti pemanfaatan tanahnya atau menyerahkan kepada kepala dinas perikanan apabila akan dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan.

#### Pasal 18.

- (1) Kepala Dinas Pertanian adalah penanggungjawab seluruh kegiatan pemanfaatan tanah kosong.

- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan teknis tanggungjawab diserahkan kepada pelaksana teknis dilapangan.

## Bagian Kedua Pemanfaatan Tanah

### Pasal 19

- (1) Sebelum tanah dimanfaatkan oleh penggarap, maka pemilik tanah bersama penggarap dan team teknis melakukan survey tanahnya untuk menunjukkan batas tanah yang dapat dimanfaatkan dan larangan yang harus dipatuhi penggarap.
- (2) Penggarap wajib menjaga batas-batas tanah dan segala sesuatu yang berada di atasnya tetap utuh sampai pada waktu perjanjian berakhir tanah dikembalikan.

### Pasal 20

Persyaratan umum untuk menjadi penggarap tanah kosong adalah orang yang mempunyai pengalaman dibidang pertanian, mempunyai kemampuan mengerjakan tanah dan mempunyai kemauan untuk melaksanakan usaha tani dan sanggup bekerja keras, bertanggungjawab serta disiplin.

### Pasal 21

- (1) Prioritas penggarap adalah diutamakan bagi warga setempat yang memenuhi persyaratan sebagai penggarap.
- (2) Apabila dianggap perlu maka penggarap tanah kosong dapat ditambahkan dari unsur TNI, Polri atau unsur lainnya yang mempunyai pengalaman di bidang pertanian.
- (3) Penggarap tanah kosong yang berasal dari unsur gabungan warga lokal dan unsur tambahan dimaksud pasal 21 ayat 2 maka komposisinya diatur oleh kepala dinas pertanian

### Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh produktifitas yang optimal kepala dinas pertanian mengkoordinir kebutuhan bibit dan menentukan jenis dan varietas unggul pilihan.
- (2) Pemilihan jenis dan varietas bibit menyesuaikan dengan kemampuan dan unsur hara tanah setempat.

### Pasal 23

Kepala dinas pertanian berkoordinasi dengan dinas lain terkait dengan kebutuhan pengairan, pupuk, insektisida, obat-obatan.

### Pasal 24

- (1) Team teknis dinas pertanian atau perikanan memberikan arahan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah.
- (2) petugas teknis mendampingi, memberikan bimbingan dan saran selama kegiatan berlangsung.

### Pasal 25

Kepala dinas perindustrian dan perdagangan, kepala dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Kepala Desa dan Kepala dinas perhubungan memfasilitasi terkait dengan peluang pemasaran hasil panen, transportasi, kerjasama dengan pihak lain, pemanfaatan BUMDES, Koperasi sebagai wadah penjualan lokal.

### Pasal 26

- (1) Segala biaya terkait dengan persiapan kegiatan, pembibitan, pemeliharaan, pengobatan, keuntungan bagi hasil, dan biaya lain yang diuraikan dalam usulan perencanaan disampaikan dalam kegiatan sosialisasi secara transparan.
- (2) Biaya yang timbul dari penyelenggaraan kegiatan ini dapat dibiayai dari APBD, CSR, Swakelola penggarap dan dana lainnya yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan berlaku.

## Bagian Ketiga Pengendalian

### Pasal 27

- (1) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan tanah di Kabupaten Halmahera Utara dikendalikan secara langsung oleh Kepala dinas pertanian.
- (2) Apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan maka kepala dinas pertanian dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu

### Pasal 28

- (1) Selama kegiatan pemanfaatan tanah kosong berlangsung, kepala dinas pertanian menggunakan sarana peralatan teknis yang dimiliki untuk membantu pelaksanaan kegiatan.

- (2) Setelah kegiatan berakhir seluruh barang-barang aset pemerintah harus dikembalikan secara utuh dan baik kepada dinas teknis terkait.

#### Pasal 29

- (1) Seluruh dokumen perjanjian bagi hasil dan yang terkait dengan itu dikelola oleh dinas pertanian.
- (2) Pengembalian tanah kepada pemilik setelah berakhirnya waktu perjanjian, dan pembersihan sisa pemanfaatan tanah dikoordinir oleh dinas pertanian.

#### Pasal 30

- (1) Guna meningkatkan hasil yang optimal dan tepat sasaran maka dinas pertanian atau dinas perikanan memberikan pelatihan atau pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pelatihan dan pembinaan dilakukan kepada penggarap perorangan atau kelompok secara berjenjang dan berkala sesuai kebutuhannya.

#### Pasal 31

- (1) Untuk meningkatkan peluang usaha di bidang pertanian dan mewujudkan kemakmuran rakyat menuju marahai emas tahun 2045 maka kegiatan pemanfaatan tanah kosong dapat dikembangkan lebih luas mulai dari hulu sampai ke hilir sehingga menjadikan identitas Halmahera Utara.
- (2) Untuk mewujudkan dimaksud pasal 20 ayat 1 maka Dinas Pertanian harus melakukan inovasi, terobosan, kerjasama dan koordinasi dengan pihak yang dianggap perlu.

### Bagian Ke Empat Pengawasan

#### Pasal 32

- (1) Pelaporan perkembangan kegiatan dilakukan secara berkala dan berjenjang oleh pelaksana teknis dilapang kepada kepala dinas pertanian atau perikanan.
- (2) Laporan ahir kegiatan disampaikan kepala dinas pertanian kepada Bupati dengan disertai penilaian tingkat keberhasilan, kendala, dan pandangan lain untuk peningkatan berikutnya.

#### Pasal 33

- (1) Pengawasan dan pengendalian secara umum dilaksanakan oleh Dinas Pertanian secara berjenjang dan bertahap selama kegiatan berlangsung.

- (2) pengawasan dan pengendalian secara khusus dilaksanakan oleh kepala dinas yang berkaitan dengan kegiatan usaha pemanfaatan tanahnya.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 34**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Ditetapkan di Tobelo

Pada Tanggal 10 Oktober 2024

**BUPATI HALMAHERA UTARA,**



**FRANS MANERY**

Diundangkan di Tobelo

Pada Tanggal 10 Oktober 2024

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN HALMAHERA UTARA**



**ERASMUS JOSEPH PAPILAYA**

(Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024  
Nomor 41 ).

- (2) pengawasan dan pengendalian secara khusus dilaksanakan oleh kepala dinas yang berkaitan dengan kegiatan usaha pemanfaatan tanahnya.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**



**Pasal 34**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Ditetapkan di Tobelo  
Pada Tanggal 10 Oktober 2024

**BUPATI HALMAHERA UTARA,**

  
**FRANS MANERY**

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

(Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 Nomor 41 ).